

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengabaian hak ahli waris dalam harta *piroid* studi kasus Jorong Sigantang, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pengabaian hak ahli waris dalam harta *piroid* terjadi melalui praktik pembagian warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Harta *piroid* yang pada dasarnya merupakan harta pribadi pewaris diperlakukan seolah-olah sebagai harta bersama keluarga besar, sehingga pembagiannya dilakukan tanpa melibatkan seluruh ahli waris sah. Kondisi ini menyebabkan hak istri dan anak pewaris sering kali diabaikan, yang secara normatif bertentangan dengan prinsip kepastian hak dan keadilan distributif dalam fiqh mawaris.

Kedua, faktor penyebab terjadinya pengabaian hak ahli waris bersifat kompleks dan multidimensional. Faktor utama meliputi ketidakpahaman masyarakat terhadap status hukum harta *piroid*, kuatnya pengaruh relasi kuasa dalam keluarga, tidak adanya bukti kepemilikan formal atas harta, serta rendahnya literasi hukum kewarisan Islam. Faktor-faktor tersebut memperkuat legitimasi sosial terhadap praktik pembagian warisan yang menyimpang, meskipun praktik tersebut merugikan ahli waris tertentu.

Ketiga, pengabaian hak ahli waris dalam harta *piroid* berdampak negatif terhadap hubungan keluarga. Praktik ini memicu konflik berkepanjangan, baik yang bersifat terbuka maupun laten, serta mengakibatkan renggangnya hubungan kekerabatan dan hilangnya kepercayaan antar anggota keluarga. Dampak tersebut menunjukkan bahwa pengabaian hak waris tidak hanya menjadi persoalan hukum dan ekonomi, tetapi juga persoalan sosial yang berpotensi diwariskan lintas generasi.

Keempat, pengabaian hak ahli waris dalam harta *piroid* diselesaikan melalui musyawarah keluarga. Proses ini dipimpin oleh ninik mamak dengan melibatkan tokoh agama dan para ahli waris, serta berlandaskan prinsip keadilan, adat setempat, dan ketentuan faraidh. Peran tokoh adat dan tokoh agama memberikan legitimasi sosial dan normatif terhadap hasil musyawarah. Kesepakatan yang dituangkan secara tertulis memiliki kekuatan mengikat selama dibuat secara sukarela dan tidak menghilangkan hak dasar ahli waris, sehingga efektif menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah berlanjutnya sengketa.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti merekomendasikan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan harta *piroid* dan harta adat serta pentingnya pembagian warisan sesuai hukum waris Islam untuk mencegah pengabaian hak ahli waris; selain itu, tokoh adat dan tokoh agama diharapkan berperan aktif dalam memberikan edukasi dan menjadi mediator yang objektif dalam penyelesaian sengketa waris, sementara pemerintah daerah perlu mendorong tertib administrasi kepemilikan harta *piroid* agar memiliki kepastian hukum. Selanjutnya, penelitian mendatang disarankan mengkaji pengabaian hak waris melalui pendekatan komparatif atau integrasi hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif secara lebih luas.

6.3 Implikasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengabaian hak ahli waris dalam pembagian harta *piroid* merupakan bentuk ketidakadilan distributif yang muncul akibat pergeseran makna harta pribadi menjadi seolah-olah harta kolektif keluarga, sehingga mengabaikan prinsip imperatif fiqh mawaris. Praktik tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik keluarga dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pemahaman hukum waris Islam, kejelasan status hukum harta *piroid*, serta peran aktif tokoh agama dan lembaga terkait dalam memastikan pembagian warisan yang adil dan berkeadilan substantif.

6.4 Keterbatasan Studi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan di Jorong Sigantang, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga hasil penelitian bersifat kontekstual dan belum dapat digeneralisasikan ke wilayah lain yang memiliki karakteristik adat dan praktik kewarisan yang berbeda. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga data sangat bergantung pada pengalaman dan persepsi informan, yang berpotensi mengandung subjektivitas. Ketiga, kajian penelitian dibatasi pada harta *piroid*, sehingga tidak mencakup dinamika pengabaian hak ahli waris pada jenis harta adat lainnya. Keempat, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam aspek penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan, karena fokus utama diarahkan pada praktik sosial di tingkat keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Perspektif Hukum Adat. *Jurnal Yustisia*, 8(2), 234–249.
- Afwan, M. M. (2024). *Analisis Wasiat Wajibah Bagi Anak Saudara Kandung Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Perspektif Maqashid*
- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 73–100. <https://doi.org/10.20885/Mawarid.Vol5.Iss1.Art6>
- Akhyannor. (2018). Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam. *Skripsi*.
- Al-Mabruri, M. N. U. (2017). Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.14421/Al-Mazaahib.V5i1.1394>.
- Amalia Puspha Rini, M. H. (2016). *Mengelola Konflik Dalam Organisasi Secara Sistemik*. 1, 1–14.
- Amaliyah, I., Assaad, A. S., & Kamal, H. (2023). Keadilan Dalam Hukum Waris Tinjauan Masalah Mursalah. *MADDIKA : Journal Of Islamic Family Law*, 4(2), 27–37. <https://doi.org/10.24256/Maddika.V4i2.4868>
- Aminah, S. (2024). Peran Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Dalam Pembagian Warisan Di Minangkabau. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 45(2), 98–112.
- Aminuddin, H. M. (2018). *Penetapan Ahli Waris Dan Pembagian Warisan*. 3(2), 91–102.
- Amrin, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Beda Agama. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 5(2), 146–155. <https://doi.org/10.51476/Syarie.V5i2.377>
- Anggraeni, R. D. (2023). Islamic Law And Customary Law In Contemporary Legal Pluralism In Indonesia : Tension And Constraints. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1), 25–48.
- Anshari, A. (2019). *Nilai Musyawarah Dalam Adat Mandailing Dan Dinamika Pewarisan*. UMSU Press.
- Anshari, H. A. (2019). *Pengabaian Hak Waris Ayah Dan Ibu Pada Pelaksanaan Pembagian Warisan Di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Tesis*.

- Apriyano, A. A., Ramadhan, A., Fernando, F. F., & Erdiyanto, R. P. (2024). Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Konflik Antar Keluarga Sedarah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), H. 967.
- Arif, M. F., Rahmi, M., & Firdaus, B. (2024). *Dialog Hukum Adat Dan Islam : Kritik Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi*. 2(1), 57–70.
- Arifin, R. (2019). Kontribusi Ahli Waris Terhadap Pewaris Dalam Menerima Bagian Harta Peninggalan (Studi Kasus Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Aufal, M., Khaiyyul, H., & Ashari, B. (2025). Integrasi Konsep Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris, Dan Mawāni' Al-Irts Dalam Kerangka Keadilan Distribusi Warisan Islam. *Jurnal Mabahits*, 06(1).
- Azhari, S. K. & A. (2025). Mediasi Dan Penyelesaian Sengketa Waris. *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 4(1).
- Aziz, A., Maksum, G., Ali Asyari, N., & Huda, N. (2023). Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim Di Indonesia Perspektif Najmuddin At-Thufi. *Tasyri' : Journal Of Islamic Law*, 2(1), 141–173. <https://doi.org/10.53038/Tsyr.V2i1.72>
- Burhanuddin, M. (2025). Penerapan Hukum Waris Islam : Analisis Prinsip , Tantangan , Dan Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(4), 142–151.
- Coser, L. A. (1956). *The Functions Of Social Conflict*. Free Press.
- Deutsch, M. (1973). *The Resolution Of Conflict: Constructive And Destructive Processes*. Yale University Press.
- Dodi, G. P. (2022). *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*. KENCANA. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Mg6EAAQAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Rachmadi+Usman,+“Eksistensi+Dan+Perkembangan+Arbitrase+Dalam+Sistem+Hukum+Indonesia,”+Jurnal+Hukum+%26+Pembangunan+52,+No.+3+\(2022\):+Hlm.+572–574.&ots=Xgh38vvs6y&sig=Ycnc4yaooi37Rmt2mgi9dv0em8&redir_esc=Y#V=Onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Mg6EAAQAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Rachmadi+Usman,+"Eksistensi+Dan+Perkembangan+Arbitrase+Dalam+Sistem+Hukum+Indonesia,"+Jurnal+Hukum+%26+Pembangunan+52,+No.+3+(2022):+Hlm.+572-574.&ots=Xgh38vvs6y&sig=Ycnc4yaooi37Rmt2mgi9dv0em8&redir_esc=Y#V=Onepage&q&f=false)
- Elfia, Surwati, Y. F. (2021). Kewarisan Beda Agama Di Nagari Persiapan Bancak Kariang Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 341–366.
- Elfia. (2025). *Waris Bajawek Pusako Batolong*.
- Ernawati1, E. B. (2017). *Akulturası Sistem Kewarisan :*
- Fadilah, G. (2021). Implikasi Teori-Teori Konflik Terhadap Realitas Sosial Masa

Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi. *Journal Of Society And Development*, 1(1), 11–15.

Fadir, A. (2024). Transparansi Dan Keadilan Dalam Distribusi Harta Warisan Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Di Pidie Jaya. *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 116–127. <https://doi.org/10.52029/Gose.V2i2.237>

Fatahullah, & S., & Surayya, I. (2018). *Antara Munasakhah Dan Ahli Waris Pengganti Between Munasakhah And Substitute Heir In. Vol VI*.

Fauzi, E., Marwenny, E., & Cenery, J. P. (2019). Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Kota Padang: Perspektif Hukum Islam Dan Adat. *Ijtihad*, 32(2). <https://doi.org/10.15548/Ijt.V32i2.46>

Fauzi, M. (2018). Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia. *Ijtimaiyya*, 9(2), 53–76.

Fauziah, S. (2025). Paradoks Penerapan Hukum Waris Di Indonesia : Antara Sistem Hukum Nasional Dan Prinsip Hukum Islam. *Jilpers: Journal Of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(2), 1–13.

Hakiki, M. S., & Anggraini, D. A. (2022). Studi Literatur Kepemimpinan, Konflik Dan Manajemen Konflik. *Mandar : Social Science Journal*, 1(2), 121–131.

Hasibuan, E. S. (2025). *Diskursus Hibah Dalam Waris: Studi Tafsir Lintas Madzhab Bercorak Fiqh*.

Henry N Lumenta, Wenly R, J Lolong, Junisa Juita Wanga, N. P. S., & Langoy, Z. M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Dalam Kasus Pembagian Warisan Yang Tidak Adil. *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan*, 6(1), 7–21.

Hidayat, R., Maulina, N., Wiranti, Irwansyah, W., & Abadi, L. T. J. (2025). Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Sulthaniyah*, 14(2), 568–577. <https://doi.org/10.37567/Al-Sulthaniyah.V14i2.4176>

Icha Choerunnisa, & Tjempaka, T. (2024). The Distribution Of Inheritance Rights To Heirs Of Different Religions: Study Of Court Decision Number 0554/PDT.P/2023/PA.SBY. *Journal Of Law, Politic And Humanities*, 4(4), 920–929. <https://doi.org/10.38035/Jlph.V4i4.429>

Idamatussilmi. (2021). *Perlindungan Hukum Dan Ham Terhadap Kepemilikan Tanah Di Kawasan Pesisir Urutsewu Kabupaten Kebumen*. 176.

Inayah, S., Islam, U., Sunan, N., Hukum, J., Islam, P., Hukum, P., & Islam, K. (2019). *Analisis Maqa < S } Id Al-Shari >> ‘ < Ah Terhadap Pasal 175 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang Tanggung*.

- Ira Damayanti Putri, D. A. And S. N. (2019). *Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau*. 2(2), 197–212.
- Jeri Ariansyah, Pratama Adi Saputra, S. A. (2025). Integrasi Hukum Kewarisan Islam Dan Kearifan Musyawarah Adat (Studi Kasus Desa Simpang Sari Kecamatan Lawang. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 475–494.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Pub. L. No. Pasal 118 (2018). <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/B5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Pub. L. No. Pasal 171 Huruf D (2018). <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/B5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>
- M. Syaikhul Arif. (2022). Mengenal Sistem Hukum Waris Adat. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(1), 22–30.
- Mabrukah, A. K. (2023). *Analisis Kedudukan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Sengketa Waris Tanah Di Pengadilan Agama: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 0147/Pdt.G/2014/Pa.Pdg*. 1, 110–118.
- Mardila, A. (2022). Penyelesaian Hukum Islam Mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan). *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Mohd Ali Mohd Yusuf, Khiral Anuar Daud, N. C. N. (2025). Influence Of Psychological Well-Being And School Factors On Delinquency , During The Covid-19 Period Among Secondary School Students In Selected Schools In Nakuru County : Kenya. *International Journal Of Research And Innovation In Social Science (IJRISS)*, VII(2454), 1175–1189. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Muhammad Jhoni¹, Supran², Rahmadanil³, R. Z. (2022). *Settlement Of High Heritage Property Disputes In The Traditional Perspective In Nagari Sigunanti, Kinali District, Pasaman Barat District Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Dalam Perspektif Adat Di Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali Kabupaten Pasama*. 4(2), 15–25.
- Muhibbussabry. (2020). *Fikih Mawaris*. CV. Puskikra Mitra Jaya,.
- Mustofa, M., & Fauziah, N. (2023). Relasi Sosial Dan Penyelesaian Sengketa Waris Di Pedesaan Indonesia. *Jurnal Sosiologi Agama*, 18(1), 75–90.
- Nangka, B. (2019). *Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan*. Vii(3), 1–23.

- Nida Nafisyah, S., & Rosa Guspita, D. (2024). Hukum Waris Islam: Keadilan Dalam Pembagian Harta Dan Penerapannya. *Journal Of Dual Legal Systems*, 1(2), 137–152. <https://doi.org/10.58824/Jdls.V1i2.233>
- Nur Huda, A. (2025). Tradisi Pemberian Waris “Sangkolan” Kepada Perempuan Yang Berkontribusi Lebih Banyak Daripada Laki-Laki Di Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Dan Relevansinya Dengan Teori Keadilan Distributif Aristoteles. *Argumentum*, 1(2).
- Nurhayati. (2022). Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 6(1).
- Nurhidayah, L. (2022). Ketidakadilan Gender Dalam Pembagian Waris Di Masyarakat Indonesia. *Jurnal Al-Ahwal: Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 47–61.
- Nury, M. (2020). Peran Kyai Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Madura. *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*, 2(1), 45–60.
- Permatasari, A. (2018). *Sengketa Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Adat Minangkabau*.
- Pertiwi, E. M., Soeradji, E., & Sukti, S. (2025). Inheritance Counseling And Mediation As Conflict Resolution In Contemporary Indonesian Muslim Families. *Indonesian Journal Of Islamic Literature And Muslim Society*, 10(2), 187–206.
- Poespasari, E. D., Helmi, H. R., Soelistyowati, S., Sumedi, M., & Erlangga, A. S. (2023). Settlement Of Disputes Over The Inheritance Property Distribution In The Community Of Juwono Village, Nganjuk. *Journal Of Law Theory And Law Enforcement*, 2(October), 106–118. <https://doi.org/10.56943/Jlte.V2i4.415>
- Prasetyo, Y. A., Triyono, T., & Muhyidin, M. (2021). Questioning The Customary Inheritance Law After Law No . 3 Of 2006 About Religious Jurisdiction. *Indonesian Journal Of Advocacy And Legal Services*, 3(1), 111–122. <https://doi.org/10.15294/Ijals.V3i1.45728>
- Pratama, A. N. (2025). *Penyelesaian Sengketa Waris Oleh Pemerintah Desa Dalam Perspektif Teori Kemaslahatan (Studi Di Desa Tanjungwadung, Kabuh, Jombang)*.
- Putra, A. L., Herman, V. H. P., Somad, A., Kusuma, R., & Yeni, V. S. (2024). Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3 SE-Articles), 7444–7457.
- Rachmawaty, & Andaryuni, L. (2024). Penetapan Ahli Waris Dalam Tinjauan Yuridis Normatif. *The Juris*, 8(1), 9–16.

<https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1233>

- Rahardja, T. (2025). Peran Negosiasi Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa: Studi Kasus Di Indonesia. *Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 3(30), 84–93.
- Rahmawati, D., & Syahrul, M. (2021). Implementasi Hukum Waris Islam Dalam Masyarakat Adat: Konflik Antara Hukum Faraidh Dan Adat Lokal. *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 12(2), 155–168.
- Ritonga, R., & Harahap, A. M. (2024). Harmoni Dalam Kewarisan: Solusi Damai Untuk Mencegah Konflik Keluarga. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(1), 117–133. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1282>
- Rouf, M., & Amin, R. (2025). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Jual Beli Melalui Mediasi. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Jual Beli Melalui Mediasi*, 11(1), 103–113.
- Sadewa, M. I. A., Anugrah, A., & Lestari, A. Y. (2025). Protection Of Inheritance Rights For Balinese Men Who Convert To Another Religion. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 110–118. <https://doi.org/10.18196/jphk.v6i2.21046>
- Salsiah, L. (2023). The Existence Of Interreligious Heirs From Indonesian Positive Law. *International Conference On ...*, 3.
- Sam, Ali, F. (2024). Juridical Study Of The Concept Of Maqashid Shariah In Inheritance Law In Indonesia. *International Journal Of Society And Law*, 2(3), 495–506.
- Sandrio Lahdisa Fatha, I. K. O. S. (2022). *Penyelesaian Sangketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Piliang Dengan Pemda Kabupaten Sijunjung, Sumbang*. 1(02), 575–597.
- Sarah, H., Munawir, Z., & Hidayani, S. (2021). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 65–70. <https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.504>
- Shofwanul Mu'minin, M. (2020). Konflik Keluarga Akibat Pembagian “Harta Waris” Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *SAKINA: Journal Of Family Studies*, 4(3), 2020.
- Siahaan, M., & Ananda, R. (2024). Pengabaian Hak Waris Dan Implikasinya Terhadap Psikologi Keluarga. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Psikologi*, 9(1), 22–38.
- Siahaan, B. T., & Ananda, F. (2024). Dampak Pengabaian Hukum Waris Dalam Psikologi Keluarga. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4,

4720–4735.

- Siregar, H., & Lubis, R. (2020). Dominasi Budaya Patriarki Dalam Pengabaian Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 7(3), 221–234.
- Sofyan Munawar, Nilman Ghofur. (2023). Hukum Kewarisan Islam Dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama). *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2(1), 129–141.
- Suaidah, I., Khalid, R., Abubakar, A., & Kasim, A. (2019). Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an. *Jurnal Diskursus Islam*, 7, 335–354.
- Sugiarto. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Waris Yang Dihalangi Oleh Salah Seorang Ahli Waris*. 4(1), 1–23.
- Sukris Sarmadi, A. (2024). Sengketa Waris Dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Indonesian Research Journal On Education*, 4(1), 352–357.
- Supriyadi, S. M. (2023). Contemporary Inheritance: The Application Of Inheritance Division In Juridical, Psychological, Sociological And Economic Perspective. *Milrev : Metro Islamic Law Review*, 2(2), 134–154.
- Surahmi, M., & Junaidi, J. (2023). Basemah Customary Marriage “Kule Berete” On Women’s Inheritance Rights In An Islamic Legal Perspective. *International Journal Of Islamic Thought And Humanities*, 2(2), 331–340. <https://doi.org/10.54298/Ijith.V2i2.135>
- Suratinoyo, T. A. N. (2018). Sengketa Harta Warisan Yang Belum Dibagi Akibat Perbuatan Seorang Ahli Waris Yang Menjual Harta Warisan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., VI(1), 5–12.
- Syahuri, T. (2017). Analisis Tentang Sengketa Hak Waris Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 587–602.
- Syarifuddin, A. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media.
- Taufiq Ramadhan, Habib Ismail, Khusnul Khotimah, M. R., & Maulana, R. D. (2025). Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama Distributive Justice In The Perspective Of Islamic Law And Its Implementation In Shared Property Disputes. *Al Hairy: Islamic Of Law*, 1(1), 11–23.
- Wahyu Hariadi, T. A. D. R. (ADR) I. L. I. Indonesia. (2020). Alternative Dispute Resolution (Adr) In Law In Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 172–180.
- Wahyuni, R. (2023). *Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Suku Piliang Pada Harta Pusaka Rendah Menurut Adat Minangkabau*.

- Wardi, U. (2024). Comparative Analysis Of Islamic Family Law And Customary Law In The Settlement Of Inheritance Disputes In Indonesia. *HAKAMAIN: Journal Of Sharia And Studies*, 3(1), 13–25. <https://doi.org/10.57255/Hakamain.V3i1.330>
- Weber, M. (2020). *Ekonomi Dan Masyarakat: Teori Kekuasaan Dan Kelas. Terjemahan Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Zalikha, S. (2021). Peran Tuha Peut Gampong Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan (Studi Di Gampong Neubok Badeuk Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie). *JURNAL AL-MIZAN: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH*, 6468(02), 157–169.
- Zartman, I. W. (2007). *Negotiation And Conflict Management: Essays On Theory And Practice*. Routledge.
- Zaynal, Z. R. B. R. And L. A. (2022). Praktik Pembagian Waris Secara Merata Antara Laki-Laki Dan Perempuan Di Kecamatan Kepahiang. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16.6, 16(6), 2172–2185.